



**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 37 TAHUN 2019**


TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA  
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERASAL DARI  
TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara prima pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong, diperlukan pejabat pengelola dan pegawai yang profesional dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pejabat pengelola dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur pedoman pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);





**BUPATI REJANG LEBONG  
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI REJANG LEBONG  
NOMOR 37 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA  
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERASAL DARI  
TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara prima pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong, diperlukan pejabat pengelola dan pegawai yang profesional dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pejabat pengelola dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur pedoman pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai non Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari tenaga profesional lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang Berasal dari Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
6. Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CURUP KABUPATEN REJANG LEBONG**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Curup Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
6. Direktur RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong yang selanjutnya disebut Direktur adalah pemimpin BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Pejabat Pengelola adalah Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Non PNS adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dipekerjakan secara kontrak atau tetap sebagai Pejabat Pengelola pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dipekerjakan secara kontrak atau tetap sebagai Pegawai pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.
13. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Pengangkatan adalah penetapan Pejabat Pengelola atau Pegawai yang berasal dari tenaga profesional yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong
17. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.
18. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
19. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
20. Remunerasi adalah imbalan kerja sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon atau pensiun.
21. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh seseorang yang akan diangkat sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku dan bersedia diberi sanksi apabila terbukti melanggar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola atau Pegawai non PNS pada BLUD RSUD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. memberikan kepastian hukum bagi Pejabat Pengelola atau Pegawai non PNS dalam rangka manajemen kepegawaian;
  - b. memberikan pedoman dalam pengelolaan Pejabat Pengelola atau Pegawai non PNS; dan
  - c. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas pada BLUD RSUD.



10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola Non PNS adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dipekerjakan secara kontrak atau tetap sebagai Pejabat Pengelola pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.
12. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan dipekerjakan secara kontrak atau tetap sebagai Pegawai pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.
13. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Pengangkatan adalah penetapan Pejabat Pengelola atau Pegawai yang berasal dari tenaga profesional yang dipekerjakan secara kontrak atau tetap sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong
17. Pemberhentian adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong.
18. Kompetensi adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
19. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
20. Remunerasi adalah imbalan kerja sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon atau pensiun.
21. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh seseorang yang akan diangkat sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada BLUD RSUD Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk patuh dan tunduk terhadap ketentuan yang berlaku dan bersedia diberi sanksi apabila terbukti melanggar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola atau Pegawai non PNS pada BLUD RSUD.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. memberikan kepastian hukum bagi Pejabat Pengelola atau Pegawai non PNS dalam rangka manajemen kepegawaian;
  - b. memberikan pedoman dalam pengelolaan Pejabat Pengelola atau Pegawai non PNS; dan
  - c. memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang profesional dan berkualitas pada BLUD RSUD.

### BAB III PENGANGKATAN

#### Bagian Kesatu Umum Pasal 3

- (1) BLUD RSUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS dari profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (4) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

#### Bagian Kedua Pengangkatan Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil Pasal 4

- (1) Pejabat Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
  - a. pemimpin; dan
  - b. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus berasal dari tenaga dokter atau dokter gigi.
- (3) Pejabat Pengelola Non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada pemimpin.

#### Pasal 5

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola Non PNS adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- e. tidak ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa karena melakukan suatu tindak pidana;
- f. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
- g. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atau Non PNS;
- h. berkelakuan baik;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. bebas narkoba dan obat atau bahan berbahaya lainnya;
- k. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi calon PNS;
- l. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- m. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD atau instansi vertikal.

PANGKAT	
KABAG	
KASUBAG	
STAF	

**BAB III  
PENGANGKATAN**

**Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 3**

- (1) BLUD RSUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS dari profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (3) Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
- (4) Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai non PNS yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

**Bagian Kedua  
Pengangkatan Pejabat Pengelola Non Pegawai Negeri Sipil  
Pasal 4**

- (1) Pejabat Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas :
  - a. pemimpin; dan
  - b. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus berasal dari tenaga dokter atau dokter gigi.
- (3) Pejabat Pengelola Non PNS diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati.
- (5) Pejabat keuangan dan pejabat teknis bertanggung jawab kepada pemimpin.

**Pasal 5**

Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Pengelola Non PNS adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- d. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- e. tidak ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa karena melakukan suatu tindak pidana;
- f. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
- g. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atau Non PNS;
- h. berkelakuan baik;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. bebas narkoba dan obat atau bahan berbahaya lainnya;
- k. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi calon PNS;
- l. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; dan
- m. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD atau instansi vertikal.

PARAF KEPALA	
KABAG	
KASUBBAG	
STAF	

## Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Calon Pejabat Pengelola Non PNS mengajukan lamaran kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS dilakukan melalui seleksi atau tidak melalui seleksi dengan memperhatikan kriteria yang dipersyaratkan, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas bagi BLUD RSUD.
- (4) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong;
  - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong;
  - d. Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
  - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
  - f. Badan Pengawas; dan
  - g. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam hal pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS tidak melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati meminta dan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

## Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau dengan kontrak.
- (2) Masa jabatan Pejabat Pengelola Non PNS paling lama 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau dengan kontrak.
- (3) Pejabat Pengelola Non PNS dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berpedoman pada persyaratan dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (5) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola Non PNS untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

## Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;



## Pasal 6

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Calon Pejabat Pengelola Non PNS mengajukan lamaran kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong, dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS dilakukan melalui seleksi atau tidak melalui seleksi dengan memperhatikan kriteria yang dipersyaratkan, profesionalisme, efisiensi dan efektifitas bagi BLUD RSUD.
- (4) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang anggotanya terdiri dari :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong;
  - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong;
  - d. Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong;
  - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong;
  - f. Badan Pengawas; dan
  - g. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (5) Dalam hal pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS tidak melalui seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati meminta dan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

## Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Pengelola Non PNS ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau dengan kontrak.
- (2) Masa jabatan Pejabat Pengelola Non PNS paling lama 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau dengan kontrak.
- (3) Pejabat Pengelola Non PNS dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (4) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berpedoman pada persyaratan dan tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (5) Pengangkatan kembali Pejabat Pengelola Non PNS untuk periode masa jabatan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.

## Pasal 8

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
  - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
  - c. menyusun Renstra;
  - d. menyiapkan RBA;
  - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
  - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan;



- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemimpin bertindak selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non PNS, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Ketiga  
Pangkat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil  
Paragraf 1  
Perencanaan  
Pasal 11

- (1) RSUD melakukan perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia yang disusun dalam formasi.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur menentukan dan menetapkan tata cara pengadaan Pegawai Non PNS.

Paragraf 2  
Persyaratan  
Pasal 12

Persyaratan calon Pegawai Non PNS yaitu sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- c. mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;



- g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
  - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

#### Pasal 9

- (1) Pemimpin bertindak selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- (2) Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Non PNS, Pejabat Keuangan ditunjuk sebagai pengguna anggaran/pengguna barang.

#### Pasal 10

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
  - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
  - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil

#### Paragraf 1

#### Perencanaan

#### Pasal 11

- (1) RSUD melakukan perencanaan pengadaan Pegawai Non PNS berdasarkan kebutuhan sumber daya manusia yang disusun dalam formasi.
- (2) Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Berdasarkan formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direktur menentukan dan menetapkan tata cara pengadaan Pegawai Non PNS.


#### Paragraf 2

#### Persyaratan

#### Pasal 12

Persyaratan calon Pegawai Non PNS yaitu sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
- c. mempunyai ijazah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;




- d. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- e. tidak ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa karena melakukan suatu tindak pidana;
- f. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
- g. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atau Non PNS;
- h. berkelakuan baik;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. bebas narkoba dan obat atau bahan berbahaya lainnya;
- k. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi calon PNS;
- l. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- m. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD atau instansi vertikal; dan
- n. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Paragraf 3  
Pengumuman Penerimaan  
Pasal 13

- (1) Penerimaan Pegawai Non PNS diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
  - a. jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4  
Penyaringan  
Pasal 14

- (1) Direktur membentuk panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS.
- (2) Panitia penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. RSUD;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong;
  - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong; dan
  - d. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menerima berkas lamaran;
  - b. menyiapkan bahan ujian;
  - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
  - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
  - e. menyelenggarakan ujian;
  - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian;
  - g. melaporkan kepada Direktur hasil seleksi ujian; dan
  - h. mengumumkan hasil ujian;
- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. ujian tertulis; dan
  - b. ujian kompetensi.
- (5) Dalam melaksanakan penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.




- d. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;
- e. tidak ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa karena melakukan suatu tindak pidana;
- f. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana;
- g. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS atau Non PNS;
- h. berkelakuan baik;
- i. sehat jasmani dan rohani;
- j. bebas narkoba dan obat atau bahan berbahaya lainnya;
- k. tidak akan menuntut untuk diangkat menjadi calon PNS;
- l. tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- m. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, pegawai BUMN, pegawai BUMD atau instansi vertikal; dan
- n. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.

Paragraf 3  
Pengumuman Penerimaan  
Pasal 13

- (1) Penerimaan Pegawai Non PNS diumumkan secara terbuka kepada masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan :
  - a. jumlah, jenis, dan kualifikasi jabatan;
  - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
  - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
  - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Paragraf 4  
Penyaringan  
Pasal 14

- (1) Direktur membentuk panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS.
- (2) Panitia penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur :
  - a. RSUD;
  - b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rejang Lebong;
  - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong; dan
  - d. Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Panitia penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menerima berkas lamaran;
  - b. menyiapkan bahan ujian;
  - c. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian ujian;
  - d. menentukan tempat dan jadwal ujian;
  - e. menyelenggarakan ujian;
  - f. memeriksa dan menentukan hasil ujian;
  - g. melaporkan kepada Direktur hasil seleksi ujian; dan
  - h. mengumumkan hasil ujian;
- (4) Bahan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. ujian tertulis; dan
  - b. ujian kompetensi.
- (5) Dalam melaksanakan penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD dapat bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia.



- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5  
Pengumuman Hasil Seleksi  
Pasal 15

- (1) Panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas.

Paragraf 6  
Pangkat  
Pasal 16

Pelamar Pegawai Non PNS yang telah lulus ujian penyaringan harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan untuk keperluan pangkat.

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Non PNS pada RSUD.
- (2) Pangkat Pegawai Non PNS pada RSUD dilakukan dengan penandatanganan kontrak selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selain menandatangani kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai non PNS juga menandatangani pakta integritas
- (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sekali sesuai kebutuhan RSUD dan didasarkan pada hasil penilaian evaluasi kinerja serta formasi jabatan masih tersedia.
- (5) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui batas usia 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.

BAB IV  
PEMBERHENTIAN

Pasal 18

Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diterima menjadi Calon PNS atau bekerja pada instansi lainnya;
  - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari PNS;
  - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Pengelola dan 40 (empat puluh) tahun bagi Pegawai Non PNS;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
  - g. status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (6) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Paragraf 5  
Pengumuman Hasil Seleksi  
Pasal 15

- (1) Panitia penyaringan penerimaan Pegawai Non PNS mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian penyaringan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media yang mudah diketahui oleh masyarakat luas.

Paragraf 6  
Pengangkatan  
Pasal 16

Pelamar Pegawai Non PNS yang telah lulus ujian penyaringan harus menyerahkan kelengkapan administrasi yang ditentukan untuk keperluan pengangkatan.

Pasal 17

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Non PNS pada RSUD.
- (2) Pengangkatan Pegawai Non PNS pada RSUD dilakukan dengan penandatanganan kontrak selama 2 (dua) tahun.
- (3) Selain menandatangani kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai non PNS juga menandatangani pakta integritas
- (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang 1 (satu) tahun sekali sesuai kebutuhan RSUD dan didasarkan pada hasil penilaian evaluasi kinerja serta formasi jabatan masih tersedia.
- (5) Perpanjangan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melampaui batas usia 35 (tiga puluh lima) tahun.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur.


BAB IV  
PEMBERHENTIAN

Pasal 18

Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat.

Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diterima menjadi Calon PNS atau bekerja pada instansi lainnya;
  - d. formasi jabatan sudah terpenuhi dari PNS;
  - e. mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Pengelola dan 40 (empat puluh) tahun bagi Pegawai Non PNS;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
  - g. status BLUD RSUD dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. tidak menunjukkan kinerja yang baik dan kecakapan dalam melaksanakan tugas sesuai target kinerja yang ditetapkan;
  - c. menunjukkan disiplin, sikap dan budi pekerti yang tidak baik dan dapat mengganggu lingkungan kerja;
  - d. ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dan ditahan karena melakukan tindak pidana;
  - e. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - f. melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani;
  - g. tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di RSUD;
  - h. tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam kontrak;
  - i. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - j. terbukti memberikan persyaratan yang tidak benar pada saat mengajukan lamaran sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS.

#### Pasal 20

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pejabat Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### BAB V REMUNERASI

#### Pasal 21

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
  - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin.

- (2) Pejabat Pengelola dan Pegawai Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Negara, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - tidak menunjukkan kinerja yang baik dan kecakapan dalam melaksanakan tugas sesuai target kinerja yang ditetapkan;
  - menunjukkan disiplin, sikap dan budi pekerti yang tidak baik dan dapat mengganggu lingkungan kerja;
  - ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa dan ditahan karena melakukan tindak pidana;
  - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - melanggar pakta integritas yang telah ditandatangani;
  - tidak mentaati peraturan internal yang berlaku di RSUD;
  - tidak mentaati ketentuan yang diatur dalam kontrak;
  - menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
  - terbukti memberikan persyaratan yang tidak benar pada saat mengajukan lamaran sebagai Pejabat Pengelola atau Pegawai Non PNS.

#### Pasal 20

- Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pejabat Pengelola Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### BAB V REMUNERASI

#### Pasal 21

- Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
  - gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
  - tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
  - insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
  - bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
  - pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
  - pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.
- Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan pemimpin.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pegawai Non PNS yang diangkat atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa tugasnya/masa kontraknya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2 November 2019

**BUPATI REJANG LEBONG,**



**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 2 November 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**H. R. A. DENNI**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
DINAS	
PEMRAKARSA	

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 554

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TGL:
	KABAG ADM. HUKUM,  INDRA HADLWINATA, SH, PT 19791023 2002 12 1008

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pegawai Non PNS yang diangkat atau dikontrak sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan habis masa tugasnya/masa kontraknya dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2 November 2019

**BUPATI REJANG LEBONG,**



**H. AHMAD HIJAZI**

Diundangkan di Curup  
Pada tanggal 2 November 2019


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REJANG LEBONG**



**H. R. A. DENNI**

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
DINAS	
PENRAKARSA	

BERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 554

NASKAH PRODUK HUKUM INI TELAH DITELITI / DIKOREKSI OLEH BAGIAN ADM. HUKUM	TOLO
	KABAG ADM. HUKUM,  INDRA HADWINATA, SH, PT 19791023 2002 12 1000